



PUTUSAN

Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Nanga Pinoh, 15 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Melawi; sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sintang, 22 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Sintang; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Ngp, tanggal 14 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 di Nanga Pinoh, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 0226/026/IX/2018, tanggal 20 September 2018 yang

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Melawi selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sintang kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, kemudian Penggugat tinggal di rumah bibi Penggugat seperti alamat di atas sedangkan Tergugat berada di Lapas Sintang samapi sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2019, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering pulang larut malam, dan apabila ditanya Tergugat pergi kemana, Tergugat marah-marah dan apabila marah, Tergugat selalu memukul Penggugat;
 - b. Tergugat ketahuan mengkonsumsi narkoba, dan pada bulan Maret 2019 Tergugat ditangkap Polisi dan sampai sekarang Tergugat berada di Lapas Sintang;
 - c. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, dimana Tergugat sendiri yang mengirimkan foto Tergugat dengan wanita tersebut melalui whatapp, ketika Tergugat berada di dalam Lapas Sintang; d. Semenjak Tergugat berada di Lapas Sintang sejak bulan Maret 2019 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa, puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada akhir bulan Februari 2020, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dijemput oleh orangtua Penggugat dari rumah orangtua Tergugat untuk dibawa pulang ke Kabupaten Melawi;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada pertengahan Agustus 2020, orangtua Penggugat telah berusaha menyelesaikan krisis rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
8. Bahwa, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat, dari pada hidup menderita lebih lama lagi;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan Petitum (tuntutan) sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Ngp Tanggal 20 Oktober 2020 dan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Ngp Tanggal 04 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat; dengan perbaikan sebagai berikut:

- Posita angka 2 yang semula “1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan” berubah menjadi “11 (sebelas) bulan”;
- Posita angka 4 (b) dan angka 4 (d) yang semula “Maret 2019” berubah menjadi “Juni 2019”;
- Posita angka 5 yang semula “Februari 2020” berubah menjadi “Agustus 2019”
- Posita angka 5 yang semula “Tanjung Tengang” berubah menjadi “Tanjung Indah”;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0226/026/IX/2018, tanggal 20 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi tanggal 20 September 2018. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Melawi

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah Penggugat di Kabupaten Melawi selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di Sintang kurang lebih 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2019 menjadi tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat yang mana saksi pernah melihat sendiri bekas pukulan di punggung Penggugat, selain itu Tergugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi narkoba, sehingga pada bulan Juni 2019 Tergugat ditangkap Polisi karena kasus narkoba dan sampai sekarang Tergugat dipenjara di Lapas Sintang;
- Bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2019, Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat dari rumah orang tua Tergugat untuk dibawa pulang ke rumah bibi Penggugat di Kabupaten Melawi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kehidupan Penggugat harus dibantu orang tua dan saudara Penggugat serta sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling pedulikan satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi II Penggugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kabupaten Melawi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Melawi selama kurang lebih beberapa bulan, Kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Sintang kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak pertengahan 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan Tergugat Tergugat ditangkap Polisi dan sampai sekarang Tergugat berada di Lapas Sintang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah bibi Penggugat di Kabupaten Melawi, Kecamatan Nanga Pinoh;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Ngp Tanggal 20 Oktober 2020 dan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Ngp Tanggal 04 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, Bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara cerai gugat yang pada pokoknya Penggugat memohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughro dengan alasan pokok yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I Penggugat) dan saksi 2 (Saksi II Penggugat) Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2019 menjadi tidak harmonis yang disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat yang mana saksi pernah

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sendiri bekas pukulan di punggung Penggugat, selain itu Tergugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi narkoba, sehingga pada bulan Juni 2019 Tergugat ditangkap Polisi karena kasus narkoba dan sampai sekarang Tergugat dipenjara di Lapas Sintang;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah bulan Agustus 2019, Penggugat dijemput oleh orang tua Penggugat dari rumah orang tua Tergugat untuk dibawa pulang ke rumah bibi Penggugat di Kabupaten Melawi;
4. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak saling pedulikan satu sama lain;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali lagi sehingga untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah warrohmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Mu'inul Hukum halaman 96, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

ومن دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya";

2. Kaidah ushul fiqh yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

3. Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi:

واذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat/belum pernah menjatuhkan talak satu, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman **10** dari **12** putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Ahmad Zaki Yamani, S.H sebagai Ketua Majelis, M. Chusnul Huda, S.H.I. dan Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Chusnul Huda, S.H.I.
Hakim Anggota,

Ahmad Zaki Yamani, S.H.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naharuddin, S.H.I

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp385.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp506.000,00 |
| (lima ratus enam ribu rupiah) | |

Halaman **12** dari **12** putusan Nomor 124/Pdt.G/2020/PA.Ngp